



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 angka 26 Romawi V ditentukan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat *earmark*, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD; Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 13);
44. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 359.893.706.000
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.420.963.341.000
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 584.726.424.000</u>

Jumlah Pendapatan Rp. 2.365.583.471.000

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 938.968.847.000
2) Belanja Bunga	Rp. 0
3) Belanja Subsidi	Rp. 234.085.000
4) Belanja Hibah	Rp. 58.861.450.000
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 41.758.700.000
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 13.832.081.000
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 395.555.420.000
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 2.000.000.000</u>

Rp. 1.451.210.583.000

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 41.408.642.000
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 606.432.637.000
3) Belanja Modal	<u>Rp. 285.532.729.000</u>

Rp. 933.374.008.000

Jumlah Belanja

Rp. 2.384.584.591.000

Defisit

(Rp. 19.001.120.000)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 34.001.120.000
b. Pengeluaran	<u>Rp. 15.000.000.000</u>

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 19.001.120.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 0

2. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2019 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2019 antara lain :
 1. pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdapat beberapa kegiatan yang diubah, yaitu :
 - Manajemen Pendataan Pendidikan (Banprov)
 - Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (DAK NON FISIK)
 - Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Reguler)
 - Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Reguler)
 2. pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.60 SKB Batealit terdapat beberapa kegiatan yang diubah, yaitu :
 - Pelaksanaan DAK Fisik SKB Tahun 2019 (DAK)
 - Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan SKB Jepara (DAK)
 3. pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.21 Puskesmas Nalumsari terdapat beberapa kegiatan yang diubah, yaitu :
 - Pelayanan Kesehatan Puskesmas
 4. pada Urusan 2.05 Lingkungan Hidup pada SKPD 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup terdapat beberapa kegiatan yang diubah, yaitu :
 - Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck (Dak Penugasan)
 5. pada Urusan 2.18 Kearsipan pada SKPD 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdapat beberapa kegiatan yang diubah, yaitu :
 - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor

6. pada Urusan 4.04 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada SKPD 4.04.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah, yaitu :

SPPD (BANPROV)

- 7 pada Urusan 4.04 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada SKPD 4.04.02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah, yaitu :

Pelayanan Teknis Kantor BPKAD

Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah

8. pada Urusan 4.04 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada SKPD 4.04.05 Sekretariat DPRD terdapat beberapa kegiatan yang diubah, yaitu :

Menunjang Kegiatan DPRD

9. pada Urusan 4.04 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada SKPD 4.04.18 Kecamatan Jepara terdapat beberapa kegiatan yang diubah, yaitu :

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Pengkol (DAU TAMBAHAN)

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pengkol (DAU TAMBAHAN)

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Jepara Nomor Nomor 57 Tahun 2018 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 11 Juni 2019


Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 29

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA
 Nomor : 29 TAHUN 2019
 Tanggal : 11 JUNI 2019

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	359.893.706.000	359.893.706.000	0	0,00
411	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	111.720.000.000	111.720.000.000	0	0,00
411.01	Pendapatan Pajak Hotel	3.700.000.000	3.700.000.000	0	0,00
411.01.004	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Tiga	2.451.920.000	2.451.920.000	0	0,00
411.01.006	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Satu	960.000.000	960.000.000	0	0,00
411.01.007	Pendapatan Pajak Hotel Melati	203.025.000	203.025.000	0	0,00
411.01.014	Pendapatan Pajak Pondok Pariwisata	85.055.000	85.055.000	0	0,00
411.02	Pendapatan Pajak Restoran	6.680.000.000	6.680.000.000	0	0,00
411.02.001	Pendapatan Pajak Restoran	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0,00
411.02.002	Pendapatan Pajak Rumah Makan	200.000.000	200.000.000	0	0,00
411.02.005	Pendapatan Pajak Katering	4.480.000.000	4.480.000.000	0	0,00
411.03	Pendapatan Pajak Hiburan	500.000.000	500.000.000	0	0,00
411.03.002	Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	440.000.000	440.000.000	0	0,00
411.03.010	Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga	60.000.000	60.000.000	0	0,00
411.04	Pendapatan Pajak Reklame	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0,00
411.04.001	Pendapatan Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya	1.297.500.000	1.297.500.000	0	0,00
411.04.002	Pendapatan Pajak Reklame Kain	200.000.000	200.000.000	0	0,00
411.04.003	Pendapatan Pajak Reklame Melekat/ Stiker	2.500.000	2.500.000	0	0,00
411.05	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	40.000.000.000	40.000.000.000	0	0,00
411.05.005	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	40.000.000.000	40.000.000.000	0	0,00
411.06	Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.950.000.000	2.950.000.000	0	0,00
411.06.009	Pendapatan Pajak Feldspar	1.305.600.000	1.305.600.000	0	0,00

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	Rupiah	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.001.120.000	34.001.120.000	0		0,00
611	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	34.001.120.000	34.001.120.000	0		0,00
611.01	Pelampauan Penerimaan PAD	4.054.603.000	4.054.603.000	0		0,00
611.01.001	Pajak Daerah	1.259.368.000	1.259.368.000	0		0,00
611.01.002	Retribusi Daerah	2.795.235.000	2.795.235.000	0		0,00
611.04	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	29.946.517.000	29.946.517.000	0		0,00
611.04.001	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	3.869.865.000	3.869.865.000	0		0,00
611.04.002	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	1.593.457.000	1.593.457.000	0		0,00
611.04.003	Belanja Barang Dan Jasa	15.791.120.000	15.791.120.000	0		0,00
611.04.004	Belanja Modal	3.875.654.000	3.875.654.000	0		0,00
611.04.007	Belanja Hibah	1.568.325.000	1.568.325.000	0		0,00
611.04.008	Belanja Bantuan Sosial	1.745.963.000	1.745.963.000	0		0,00
611.04.010	Belanja Bantuan Keuangan	502.133.000	502.133.000	0		0,00
611.04.011	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	0		0,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	15.000.000.000	0		0,00
622	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	15.000.000.000	15.000.000.000	0		0,00
622.02	Penyertaan Modal Badan usaha milik daerah (BUMD)	15.000.000.000	15.000.000.000	0		0,00
622.02.003	Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Kabupaten Jepara	15.000.000.000	15.000.000.000	0		0,00
	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	19.001.120.000	19.001.120.000	0		0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0	0	0		0,00

PIL. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

DIAN KRISTIANDI

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEPARA
 Nomor : 29 TAHUN 2019
 Tanggal : 11 JUNI 2019

Urusan : 101 - PENDIDIKAN
 SKPD : 10101 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	Persen	PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
10101.5	BELANJA	654.220.905.000	654.291.505.000	70.600.000	0,0	
10101.000.000.51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	542.241.576.000	542.241.576.000	0	0,0	
10101.000.000.511	BELANJA PEGAWAI	542.241.576.000	542.241.576.000	0	0,0	
10101.000.000.511.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	322.526.251.000	322.526.251.000	0	0,0	
10101.000.000.511.01001	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	236.346.809.000	236.346.809.000	0	0,0	
10101.000.000.511.01002	Belanja Tunjangan Keluarga	42.659.565.000	42.659.565.000	0	0,0	
10101.000.000.511.01003	Belanja Tunjangan Jabatan	216.790.000	216.790.000	0	0,0	
10101.000.000.511.01004	Belanja Tunjangan Fungsional	22.937.964.000	22.937.964.000	0	0,0	
10101.000.000.511.01005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	884.940.000	884.940.000	0	0,0	
10101.000.000.511.01006	Belanja Tunjangan Beras	10.000.800.000	10.000.800.000	0	0,0	
10101.000.000.511.01007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	755.342.000	755.342.000	0	0,0	
10101.000.000.511.01008	Belanja Pembulatan Gaji	28.343.000	28.343.000	0	0,0	
10101.000.000.511.01009	Belanja Iuran Asuransi Kesehatan	6.649.872.000	6.649.872.000	0	0,0	
10101.000.000.511.01020	Jaminan Kecelakaan Kerja	531.702.000	531.702.000	0	0,0	
10101.000.000.511.01021	Jaminan Kematian	1.514.124.000	1.514.124.000	0	0,0	
10101.000.000.511.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	28.864.640.000	28.864.640.000	0	0,0	
10101.000.000.511.02001	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	28.864.640.000	28.864.640.000	0	0,0	
10101.000.000.511.07	Belanja Penghasilan Lainnya	190.850.685.000	190.850.685.000	0	0,0	
10101.000.000.511.07001	Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD	189.066.139.000	189.066.139.000	0	0,0	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rupiah	Persen	
40418.743.012.522.11002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.785.000	12.785.000	0	0,0	
40418.743.012.522.14	Belanja Pakialan Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.000.000	4.000.000	0	0,0	
40418.743.012.522.14001	Belanja Pakialan Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.000.000	4.000.000	0	0,0	
40418.743.012.522.19	Belanja Hibah/Bantuan Sosial Barang Modal / Bukan Modal kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	2.050.000	2.050.000	0	0,0	
40418.743.012.522.19004	Belanja Hibah/Bantuan Sosial Barang Modal / Bukan Modal kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	2.050.000	2.050.000	0	0,0	
40418.743.012.522.23	Belanja Barang Modal / Bukan Modal yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	15.350.000	15.350.000	0	0,0	
40418.743.012.522.23001	Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber	450.000	450.000	0	0,0	
40418.743.012.522.23002	Belanja Pembayaran Jasa PNS	2.800.000	2.800.000	0	0,0	
40418.743.012.522.23003	Belanja Pembayaran Jasa non PNS	12.100.000	12.100.000	0	0,0	
	SURPLUS / DEFISIT	(14.374.062.000)	(14.374.062.000)	0	0,0	

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTANDI

J. Cost Sharing Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	SESUDAH REVISI	BERTAMBAH / BERKURANG
1	PAMSIMAS	Kabupaten Jepara	1.000.000.000	1.000.000.000	0

K. Hibah Air Minum Pedesaan

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	SESUDAH REVISI	BERTAMBAH / BERKURANG
1	Air Minum Pedesaan	Kabupaten Jepara	2.000.000.000	2.000.000.000	0

Pt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

DIAN KRISTANDI